



P U T U S A N
Nomor : 250/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TAUFIK**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 21 Juni 1972
Umur : 41 tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Peltu Sujono Gang Nusa Indah No.01 Kel.Cipto Mulyo
RT.08 RW.05 Kec.Sukun Kota.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 6 Februari 2014, No. SP.Han / 11 / II / 2014 / RESKOBA, sejak tanggal 6 Februari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Februari 2014, No. 28 / O.5.43 / Euh.1 / 02 / 2014, sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 6 April 2014
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 April 2014, No. Print-71 / O.5.4.3/Euh.2/04/2014, sejak tanggal 3 April 2014 s/d tanggal 22 April 2014
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 14 April 2014, No. 250/Pen.Pid/2014/PN.Kpj, sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 5 Mei 2014, No. 250/Pen.Pid/2014/PN.Kpj, sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 250/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 14 April 2014, tentang

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2014/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 8 April 2014 nomor: B-793/O.5.43/Euh.2/4/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 250/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tanggal 14 April 2014, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira jam 19,00 WIB Saudara KHUSNUL YAKIN alias BAWON (dalam perkara terpisah) mengirimkan sms kepada terdakwa yang intinya bermaksud akan membeli shabu-shabu, dan selanjutnya saudara KHUSNUL YAKIN alias BAWON mendatangi tempat kerja terdakwa di toilet umum RSSA Syaiful Anwar Malang sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) untuk mendapatkan satu poket shabu-shabu, kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa menghubungi saudara DULLAH (masuk DPO) dengan cara menelpon nya dan jawaban yang diterima terdakwa adalah saudara DULLAH sedang berada di Pandaan Pasuruan, dan sekitar jam 23,00 WIB terdakwa mendatangi rumah saudara DULLAH (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu) kepada saudara DULLAH sambil menerima dua poket shabu-shabu dimana yang satu poket diserahkan kepada Saudara KHUSNUL YAKIN alias BAWON dan yang satu poket lagi disimpan sendiri untuk kepentingan terdakwa, setelah menyerahkan pesanan shabu-shabu terdakwa kembali lagi ke tempat kerjanya yang akhirnya pada waktu yang tidak berapa lama datang petugas untuk menangkap terdakwa dan mengamankan barang buktinya. Barang-barang tersebut kemudian disita dan dijadikan barang bukti. Sedangkan sebagian kristal putih yang diduga sebagai narkoba tersebut, dikirim ke Laboratorium Forensik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, menerangkan bahwa kristal putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2014/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.0977/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S Si.Apt.M.Si dan LULUK MULJANI pada tanggal 13 Februari 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menuait pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu-shabu, 1 (satu) pipet kaca, 30 (tigapuluh) sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Sony Ericsson warna merah hitam beserta Simcard 082141721116, 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : LUTHFY FERRY D,

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah melakukan penangkapan terhadap Khusnul Yakin alias Bawon kemudian dari hasil pengembangan diketahui kalau sabu-sabu yang dibeli Khusnul Yakin alias Bawon tersebut berasal dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Khusnul Yakin alias Bawon pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekira jam 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya desa Tunjung Tirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Setelah itu saksi dan tim Reskoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di toilet umum RSUD Saiful Anwar Malang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tiga orang anggota Reserse Narkoba Polres Malang.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus shabu, satu buah pipet kaca, tigapuluh sedotan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2014/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih, satu unit GP merk Sony Ericsson warna merah hitam beserta simcard nya dan satu buah jaket warna hitam.

- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Khusnul Yakin pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira jam 23.30 WIB di RS. Saiful Anwar Malang sebanyak satu poket dengan harga Rp500.000,(limaratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan ke depan sidang itu yang saksi sita dari tangan terdakwa.
- Bahwa barang berupa satu poket sabu-sabu dan pipetnya saksi temukan di dalam kantong jaket Terdakwa, sedotan plastik terletak di atas meja sedangkan satu unit HP Merk Sony Ericsson terletak di atas kursi.
- Bahwa benar, semua barang bukti yang saksi sita adalah milik Terdakwa kecuali 30 sedotan plastik warna putih milik Sdr. Dullah.
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Dullah yang berlaamat di Kampung Sayur, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan harga Rp490.000,(empatatus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual sabu-sabu kepada Khusnul Yakin alias Bawon sebanyak satu kali.
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual sabu-sabu sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Dullah sebanyak tiga kali.
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya membeli sabu-sabu dari Sdr. Dullah untuk dipakai sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : DADANG TUTUS,

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di toilet umum RSUD Saiful Anwar Malang.
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah melakukan penangkapan terhadap Khusnul Yakin alias Bawon kemudian dari hasil pengembangan diketahui kalau sabu-sabu yang dibeli Khusnul Yakin alias Bawon tersebut berasal dari Terdakwa.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2014/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Khusnul Yakin alias Bawon pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekira jam 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya desa Tunjung Tirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama enam orang anggota Reserse Narkoba Polres Malang.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus shabu, satu buah pipet kaca, tigapuluh sedotan plastik warna putih, satu unit GP merk Sony Erricson warna merah hitam beserta simcard nya dan satu buah jaket warna hitam.
- Bahwa benar, 1 (satu) bungkus shabu, satu buah pipet kaca, tigapuluh sedotan plastik warna putih, satu unit HP merk Sony Erricson warna merah hitam beserta simcard nya dan satu buah jaket warna hitam adalah barnag bukti yang ebrhasil saksi sita dari tangan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Khusnul Yakin pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira jam 23.30 WIB di RS. Saiful Anwar Malang sebanyak satu poket dengan harga Rp500.000,(limaratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, semua barang bukti yang saksi sita adalah milik Terdakwa kecuali 30 sedotan plastik warna putih milik Sdr. Dullah.
- Bahwa Sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Dullah yang berlaamat di Kampung Sayur, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan harga Rp490.000,(empatratus sembilan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 : KHUSNUL YAKIN als. BAWON,

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menguasai sabu-sabu karena saksi sebelum ditangkap polisi telah membeli satu poket sabu-sabu dari Terdakwa seharga Rp 500.000, (limaratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira jam 19.00 WIB di tempat Terdakwa jaga toilet umum RS Saiful Anwar Malang.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2014/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekira jam 00.30 WIB bertempat di tepi jalan raya desa Tunjungtirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Bahwa yang menangkap saksi berjumlah tiga orang polisi berpakaian preman.
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa baru satu kali.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4 : ERIK ARIANTO,

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di toilet umum RSUD Saiful Anwar Malang.
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah melakukan penangkapan terhadap Khusnul Yakin alias Bawon kemudian dari hasil pengembangan diketahui kalau sabu-sabu yang dibeli Khusnul Yakin alias Bawon tersebut berasal dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Khusnul Yakin alias Bawon pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekira jam 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya desa Tunjung Tirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama enam orang anggota Reserse Narkoba Polres Malang.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus shabu, satu buah pipet kaca, tigapuluh sedotan plastik warna putih, satu unit GP merk Sony Erricson warna merah hitam beserta simcard nya dan satu buah jaket warna hitam.
- Bahwa benar, 1 (satu) bungkus shabu, satu buah pipet kaca, tigapuluh sedotan plastik warna putih, satu unit HP merk Sony Erricson warna merah hitam beserta simcard nya dan satu buah jaket warna hitam adalah barnag bukti yang ebrhasil saksi sita dari tangan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Khusnul Yakin pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira jam 23.30 WIB di RS. Saiful Anwar Malang sebanyak satu poket dengan harga Rp500.000,(limaratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2014/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, semua barang bukti yang saksi sita adalah milik Terdakwa kecuali 30 sedotan plastik warna putih milik Sdr. Dullah.
- Bahwa Sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Dullah yang berlaamat di Kampung Sayur, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan harga Rp490.000,(empatatus sembilan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke depan sidang karena telah menjual sabu-sabu kepada Sdr. Khusnul Yakin alias Bawon.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr. Khusnul Yakin alias Bawon pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 sekira jam 19.00 WIB di tempat Terdakwa bekerja jaga toilet umum RS Saiful Anwar Malang.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr. Khusnul Yakin alias Bawon baru satu kali.
- Bahwa Sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Dullah yang berlaamat di Kampung Sayur, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan harga Rp490.000, (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Khusnul Yakin satu poket dengan harga Rp500.000,(limaratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, semua barang bukti yang diajukan ke depan sidang adalah barang-barang yang disita polisi saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa kecuali 30 sedotan plastik warna putih milik Sdr. Dullah.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2014/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sub. 4 (empat) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) poket shabu-shabu, 1 (satu) pipet kaca, 30 (tigapuluh) sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Sony Ericsson warna merah hitam beserta Simcard 082141721116, 1 (satu) buah jaket warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.00 (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009,tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2014/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa Taufik, dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

- 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bukan tanaman :

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan para saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira jam 19,00 WIB Saudara KHUSNUL YAKIN alias BAWON (dalam perkara terpisah) mengirimkan sms kepada terdakwa yang intinya bermaksud akan membeli shabu-shabu, dan selanjutnya saudara KHUSNUL YAKIN alias BAWON mendatangi tempat kerja terdakwa di toilet umum RSSA Syaiful Anwar Malang sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp, 500.000,-(lima ratus ribu) untuk mendapatkan satu poket shabu-shabu, kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa menghubungi saudara DULLAH (masuk DPO) dengan cara menelpon nya dan jawaban yang diterima terdakwa adalah saudara DULLAH sedang berada di Pandaan Pasuruan, dan sekitar jam 23,00 WIB terdakwa mendatangi rumah saudara DULLAH (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu) kepada saudara DULLAH sambil menerima dua poket shabu-shabu dimana yang satu poket diserahkan kepada Saudara KHUSNUL YAKIN alias BAWON dan yang satu poket lagi disimpan sendiri untuk kepentingan terdakwa, setelah menyerahkan pesanan shabu-shabu terdakwa kembali lagi ke tempat kerjanya yang akhirnya pada waktu yang tidak berapa lama datang petugas untuk menangkap terdakwa dan mengamankan barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini juga terbukti dipenuhi terdakwa ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2014/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti dipenuhi terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2014/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) poket shabu-shabu, 1 (satu) pipet kaca, 30 (tigapuluh) sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Sony Erricson warna merah hitam beserta Simcard 082141721116, 1 (satu) buah jaket warna hitam akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009,tentang Narkotika Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) poket shabu-shabu, 1 (satu) pipet kaca, 30 (tigapuluh) sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Sony Erricson warna merah hitam beserta Simcard 082141721116, 1 (satu) buah jaket warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.00 (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2014** oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2014/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ANITA D.L. TOBING, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum

RIYONO, SH.MH

Hakim Anggota,

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHUm

Panitera Pengganti,

AGUS YULIANTO, SH, MHum